



PUTUSAN

Nomor 4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

NAMA sebagai Pemohon;

melawan

NAMA sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 25 Pebruari 2004 di Kecamatan Alamat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 114/84/II/2004, tertanggal 25 Pebruari 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alamat ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon, terakhir tinggal bersama di alamat Alamat
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: Nama anak, lahir di Depok, 2 Maret 1995, agama Islam, beralamat di alamat, sebagai calon isteri kedua Pemohon. Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat;
5. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami dengan Nama dikarenakan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama berumah tangga dengan Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, keluarga calon isteri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;
11. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 1. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 2. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 3. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon isteri kedua yang bernama Nama, lahir di Bogor, 2 Februari 1968, agama Islam, beralamat di Alamat, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Nama
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dali-dalil permohonannya tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 2 Desember 2021, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tidak mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon tertanggal 2 Desember 2021, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan tertanggal 2 Desember 2021, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup berlaku adil tertanggal 2 Desember 2021, bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Nama saksi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Alamat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Nama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar dua belas juta rupiah perbulannya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama berumah tangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
 - Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah janda cerai dan beragama islam;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;
2. **Nama Saksi**, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Alamat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Nama;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebesar dua belas juta rupiah perbulannya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena Termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama berumah tangga dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
 - Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah janda cerai dan beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena karena Pemohon sudah mengenal dekat calon isteri pemohon kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (kode P.1 sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dua saksi masing-masing bernama Nama dan Nama telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi serta telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan Termohon tidak dapat melahirkan keturunan selama berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mejlis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8,

Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di atas selaras dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Nama**) untuk menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama (Nama);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera,

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 130.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.4027/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)